

LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Tugas Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hakikatnya bertugas untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pelayanan Pemerintah yang Baik dan Pelayanan Kemasyarakatan dengan menempatkan masyarakat sebagai pemetik manfaat utama dari pelayanan.

TUGAS DAN FUNGSI :

Mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, makatugasdanfungsi Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timursebagaiberikut :

Tugas :

Membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan Kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kerjasama serta Kesejahteraan Rakyat.

Fungsi :

1. Penyiapan Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kerjasama dan Kesejahteraan Rakyat;

2. Penyiapan Bahan Penkoordinasian perumusan kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kerjasama serta Kesejahteraan Rakyat;
3. Penyiapan Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kerjasama serta Kesejahteraan Rakyat;
4. Penyiapan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kerjasama serta Kesejahteraan Rakyat;
5. Pelaksanaan lain yang diberikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

VISI DAN MISI GUBERNUR

NUSA TENGGARA TIMUR

V I S I

“ NTT BANGKIT MENUJU MASYARAKAT
SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”

M I S I

1. Mewujudkan NTT BANGKIT MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERAberlandaskan Pendekatan Pembangunan yang bersifat Inklusif dan berkelanjutan (Inclusive and Sustainable Development)
2. Meningkatkan Pembangunan Pariwisata dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.Membangun NTT sebagai salah satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (New Tourism Territory)
3. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur di NTT
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan dan meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Biro Pemerintahan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka struktur Organisasi Biro Pemerintahan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

1. Koordinator Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah terdiri dari Sub Koordinator Substansi Baginya yaitu :
 - a. Sub Koordinator Substansi Bagian Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Kewilayaan;

- b. Sub Koordinator Substansi Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
 - c. Sub Koordinator Substansi Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan.
2. Bagian Kerjasama terdiri dari Sub Koordinator Substansi Bagian yaitu :
- a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b. Sub Bagian Kerjasama antar Pemerintah;
 - c. Sub Bagian Kerjasama Badan Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama.
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari Sub Koordinator Substansi Bagian yaitu :
- a. Sub Bagian Bina Mental Spritual ;
 - b. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar;
 - c. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar.
4. Kelompok Jabatan Fungsional

- ArsiparisPenyelia
- ArsiparisPelaksana Lanjutan
- Arsiparis Ahli Pratama
- Arsiparis Pelaksana.

PEGAWAI BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI NTTTAHUN 2021

JumlahPegawaipada Biro Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timursebanyak54 Orangdengankualifikasisebagaiberikut :

a. KualifikasiPendidikan :

- S2 :5 Orang
- S1 : 35 Orang
- D3 : 2 Orang
- SLTA : 10 Orang
- SLTP : 1 Orang
- SD : - Orang

b. PangkatdanGolongan :

1. Golongan IV : 5 Orang
 - Golongan IV/c :1 Orang
 - Golongan IV/b : 2 Orang
 - Golongan IV/a : 2 Orang

2. Golongan III : 42 Orang
 - Golongan III/d : 22 Orang
 - Golongan III/c : 4 Orang
 - Golongan III/b : 5 Orang
 - Golongan III/a : 11Orang

3. Golongan II : 6Orang
 - Golongan II/d : 2 Orang
 - Golongan II/c : 3 Orang
 - Golongan II/b : 1Orang
 - Golongan II/a : - Orang

4. Golongan I : - Orang
 - Golongan I/d : - Orang
 - Golongan I/c : -Orang
 - GolonganI/b : - Orang
 - GolonganI/a : - Orang

- c. PejabatStruktural : 3 Orang
 - Eselon II : 1 Orang
 - Eselon III : 1 Orang
 - Eselon IV : 1 Orang

- d. PejabatFungsionalArsiparis :
4 Orang
 - Arsiparis Penyelia :
1 Orang
 - Arsiparis Pelaksana Lanjut :
1Orang
 - Arsiparis Ahli Pratama :
1 Orang
 - Arsiparis Pelaksana :
1 Orang

**PROGRAM DAN KEGIATAN APBD BIRO
PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI
NTTTAHUN ANGGARAN 2023**

➤ **APBD Biro Pemerintahan Setda Provinsi
NTT**

URAIAN	ANGGARAN(Rp.)
I. Program Penunjang Urusan Pemerintah	715.119.100
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.664.820
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	273.476.500
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.790.780
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	173.443.200
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.743.800
	838.321.600
II. Program Pemerintah dan Otonomi Daerah	
	609.349.600
1. Administrasi dan Pelantikan Pejabat Bupati	228.972.000
2. Fasilitasi Kerja Sama Daerah	

III. Program Rakyat	Kesejahteraan	8.989.519.300
		4.871.820.000
1. Fasilitas Pembinaan Mental Spritual		3.995.000.000
2. Fasilitas Kesejahteraan Pelayanan Dasar	Pengembangan Rakyat	122.699.300
3. Fasilitas Kesejahteraan Pelayanan Dasar	Pengembangan Rakyat Non	
		-
Total Anggaran		10.542.960.000

Terdidari :

- 3 (Tiga) Program
- 11 (Dua Belas) Kegiatan

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN TAHUN ANGGARAN 2023 :

I. PROGRAM URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

II. PROGRAM PEMERINTAH DAN OTONOMI DAERAH:

- a. Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- b. Fasilitasi Kerja Sama Daerah.

III. PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT

- a. Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual
- b. Fasilitasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar

- c. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

**ALOKASI ANGGARAN DAN BELANJA
PROGRAM/KEGIATAN BIRO
PEMERINTAHAN
SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

PROGRAM/KEGIATAN		2023	KET.
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH		715.119.100,-	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	53.664.820,-	

3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	273.476.500, -	
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.790.780,-	
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	173.443.200, -	
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.743.800, -	
II. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		838.321.600, -	
1.	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	609.349.600, -	
2.	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	228.972.000, -	
III. PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		8.989.519.30 0,-	

1.	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	4.871.820.00 0,-	
2.	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	3.995.000.00 0,-	
3.	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	122.699.300, -	
	JUMLAH	10.542.960.0 00,-	

**ALOKASI ANGGARAN DAN BELANJA
DANA DEKONSTRASIBIRO
Pemerintahan
SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**



Program/Kegiatan : Sekretariat Perangkat
Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah
Pusat di Daerah
Rp.2.231.012.000

PERSYARATAN BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH

1. Bantuan Sosial Pendidikan

A. Persyaratan Bantuan Sosial Beasiswa

1. Surat permohonan masing-masing Mahasiswa yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur;
2. Asli Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Pergurua Tinggi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Dekan/Pembantu Dekan dan Stempel Fakultas);
3. Foto Copi KTP yang masih berlaku;
4. Foto Copi Kartu Mahasiswa yang masih berlaku;

5. Foto Copi Kartu Hasil Studi (KHS) semester terakhir yang dilegalisir (IPK minimal 2,75);
6. Foto Copi Kartu Keluarag (KK) yang telah dilegalisir (Pekerjaan Orang Tua tertera dalam KK);
7. Foto Copi Buku Rekening Bank NTT a.n. Mahasiswa yang bersangkutan;
8. Surat Keterangan Tidaka Mampu dari Desa/Kelurahan asal Mahasiswa (Asli);
9. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Menerima Beasiswa dari Sumber lain, termasuk dari Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota dari Pejabat yang berwenang (Dekan/Direktur/Ketua Jurusan);
10. Nomor Kontak Mahasiswa;
11. Beasiswa hanya berlaku untuk mahasiswa diseluruh Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta dalam Wilayah NTT;

12. Beasiswa hanya diberikan untuk Mahasiswa semester III sampai semester VIII;
13. Beasiswa Tidak berlaku untuk Anak PNS/TNI/POLRI/BUMN;
14. Penerima Bantuan Wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Gubernur NTT;
15. Persyaratan tersebut Masing-masing sebanyak 1 Lembar.

B. Persyaratan Bantuan Penelitian

1. Surat Permohonan masing-masing Mahasiswa yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur;
2. Asli Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang (Dekan, Pembantu Dekan dan Stempel Fakultas);
3. Foto Copi Kartu Mahasiswa yang masih berlaku;

4. Foto Copi Bukti Registrasi Semester Terakhir;
5. Foto Copi Kartu Hasil Studi (KHS) Semester terakhir yang dilegalisir;
6. Foto Copi Kartu Rencana Studi (KRS) yang berisi Program/Rencana Penelitian yang dilegalisir;
7. Foto Copi Buku Rekening Bank NTT a.n. Mahasiswa yang bersangkutan;
8. Foto Copi Proposal Penelitian Mahasiswa yang bersangkutan;
9. Asli Surat Keterangan Ijin Belajar (Bagi Mahasiswa/ASN Ijin Belajar)
10. Asli Surat Keterangan Ijin Penelitian dari Pemerintah atau Surat Ijin sedang melaksanakan Penelitian/Selesai Penelitian dari Instansi/Tempat Penelitian;
11. Nomor Kontak Mahasiswa;
12. Bantuan Penelitian hanya berlaku untuk Mahasiswa diseluruh Perguruan Tinggi

- Negeri Maupun Swasta dalam Wilayah NTT;
13. Bantuan Penelitian untuk Mahasiswa yang Kuliah diluar NTT hanya berlaku bagi Mahasiswa S2 dan S3 yang Jurusanannya tidak ada di NTT;
 14. Penerima Bantuan Wajib Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Gubernur NTT
 15. Persyaratan tersebut Masing-masing sebanyak 1 Lembar.

2. Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Keagamaan

Persyaratan Bantuan Hibah :

1. Surat Permohonan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur;
2. Mengajukan Proposal/Usulan secara tertulis kepada Gubernur;
3. Foto Copi Keputusan Badan Pengurus Lembaga/Kelompok Calon Penerima Hibah;
4. Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Desa;

5. Foto Copi Buku Rekening Bank NTT a.n. Lembaga
6. Pakta Integritas;
7. Surat pernyataan Tanggungjawab dan bersedia menyampaikan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Dana Hibah;
8. Foto Copi KTP;
9. Nomor Kontak person yang bisa dihubungi dan Aktif.

Persyaratan Bantuan Sosial :

1. Surat Permohonan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur;
2. Proposal secara tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
3. Foto Copy Keputusan Pembentukan dan Susunan Panitia Pembangunan;
4. Surat Pernyataan Tanggungjawab dan bersedia menyampaikan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Dana Hibah;
5. Foto Copi KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara dan Badan Pengurus;
6. Nomor kontak person yang bisa dihubungi.

3. Bantuan Sosial Pemberdayaan Ekonomi

Bantuan Sosial Bagi Badan/Lembaga/Yayasan/Organisasi Kemasyarakatan/Perkumpulan/Kelompok Masyarakat

1. Surat Permohonan Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur
2. Proposal yang memuat :
 - ✓ Latar Belakang
 - ✓ Maksud dan Tujuan
 - ✓ Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - ✓ Susunan Badan Pengurus
 - ✓ Penutup
 - Foto Copi KTP Badan Pengurus (Ketua & Bendahara);
 - Foto Copi Rekening Bank NTT a.n. Badan/Lembaga
 - Pakta Integritas bermaterai Rp.10.000 (tanggal,tahun dikosongkan);

- Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPJM) penerima Bantuan Sosial bermaterai Rp.10.000 (tanggal,tahun dikosongkan);
- Surat Pernyataan tanggungjawab dan bersedia menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Sosial;
- Lain-lain (Foto-foto, denah lokasi dan Nomor Kontak.

**PENGHARGAAN YANG DITERIMA OLEH
BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR**

1. Penghargaan atas Hasil Penilaian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2021 dengan Nilai A (92,59) Predikat Sangat Berhasil, Peringkat 12;
2. Penghargaan atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 dengan Kategori Nilai A (85,46) Predikar Sangat Baik; Peringkat 30;
3. Serifikat Manajemen Mutu ISO 9001:2015;
4. Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Surveillance I
5. Sertikat Sistem Manajemen Mutu ISO-9001:2015 Surveillance II
6. Inovasi yang masuk dalam Innovation Government Award Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu Inovasi dengan Judul “Peran Kaum Muda Lintas Agama dalam Aksi Beta Peduli Sampah”
7. Penghargaan Atas Partisipasi Menyajikan Tarian Tradisional dan Kreasi Daerah dalam memeriahkan HUT NTT ke 64.

PENUTUP

Demikian Buku Profil Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 ini dibuat dan kiranya dapat memberikan manfaat dan dapat berguna bagi semua.



**MAKLUMAT PELAYANAN
“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN
SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN PADA BIRO PEMERINTAHAN
SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR, SESUAI STANDAR PELAYANA
YANG TELAH DITETAPKAN
BERDASARKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU”**

**MOTO BIRO PEMERINTAHAN
MELAYANI DENGAN HATI, RAMAH,
PROFESIONAL, REPONSIF DAN
AKUNTABEL**

Kupang, Januari 2023

KEPALA BIRO PEMERINTAHANSETDA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

DRA. BERNADETA MERIANI

USBOKO, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP.196505161993032009